



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.210 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan termaktub dalam pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.209 tahun 1964, perlu mengangkat Ketua, para Anggota dan Sekretaris Dewan Telekomunikasi jang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presidium Kabinet Kerdja dalam menetapkan kebidjaksanaan dibidang telekomunikasi, sesuai dengan petundjuk-petundjuk Presiden, sebagai tersebut dalam pasal 23 Undang-undang No. 5 tahun 1964 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara tahun 1964 No.59);
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. pasal 7 Keputusan Presiden No.209 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mentjabut Keputusan Presiden No. 187 tahun 1963 tentang pengangkatan Ketua, Anggota serta Sekretaris Dewan Telekomunikasi; dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah ditjuraikan dalam melaksanakan tugasnja;
- KEDUA** : Mengangkat Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Telekomunikasi termaksud dalam dictum "Kedua" Keputusan Presiden No.209 tahun 1964, sebagai berikut :
1. Brig. Djen. Achmad Tahir - Sebagai Ketua merangkap Anggota.
  2. Sdr. Sabar Soediman, dari Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata - Sebagai Anggota.
  3. Sdr. Marathon Siregar, dari Departemen Perhubungan Laut - Sebagai Anggota.
  4. Sdr. Roesbandi, dari Departemen Perhubungan Udara - Sebagai Anggota.
  5. Kolonel Soehardjono, dari Departemen Angkatan Darat - Sebagai Anggota.
  6. Major Djoko Oentoeng Martojo, dari Departemen Angkatan Laut - Sebagai Anggota.
  7. Kolonel R.J. Ismail, dari Departemen Angkatan Udara - Sebagai Anggota.
  8. A.K.B. Drs. Soelardi, dari Departemen Angkatan Kepolisian - Sebagai Anggota.
  9. Sdr. Soerjotjondro, dari Departemen Luar Negeri - Sebagai Anggota.
  10. Sdr. Soenarjo, dari Departemen Penerangan - Sebagai Anggota.
  11. Sdr. Ir. A. Affandi, dari Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan - Sebagai Anggota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 2 -

12. Sdr. Dr. W.P. Napitupulu, dari Departemen Urusan Research Nasional. - Sebagai Anggota.
13. Major Koentojo Nrp. 13164. - Sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

KETIGA : Disamping anggota-anggota jang tersebut dalam dictum KEDUA keputusan ini, apabila Presiden menganggap perlu, dapat diangkat anggota lain.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.


SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri.
2. Pimpinan M.P.R.S.
3. Pimpinan D.P.R.-G.R.
4. Wakil Ketua D.P.A.
5. Sekretaris Negara.
6. Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.
8. Direktorat Perdjalan.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 24 Agustus 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



S U K A R N O